

**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 16 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN MASA KERJA MINIMAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, perlu menyusun Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Penetapan Masa Kerja Minimal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gayo Lues.
- b. bahwa untuk menjaga formasi kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang telah diisi melalui pengadaan CPNS mulai Tahun Anggaran 2018, perlu diatur ketentuan tentang masa kerja minimal sebelum mengajukan pindah tugas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Masa Kerja Minimal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN MASA KERJA MINIMAL PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian atau selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yaitu Bupati;
6. Pejabat yang Berwenang atau selanjutnya disebut PyB adalah Pejabat yang Berwenang dalam konteks Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yaitu Sekda;

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten;
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang diangkat melalui pengadaan CPNS mulai tahun anggaran 2018;
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Penetapan masa kerja minimal PNS dimaksudkan sebagai upaya dalam melaksanakan pengelolaan kebutuhan formasi PNS Kabupaten.
- (2) Penetapan masa kerja minimal PNS bertujuan agar terdapat standar dalam melaksanakan pengelolaan urusan pindah PNS dengan masa kerja minimal secara tertib dan sistematis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

MASA KERJA MINIMAL DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Masa Kerja Minimal

Pasal 3

Masa kerja minimal PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Setiap CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib membuat Surat Pernyataan Tidak Minta Pindah yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 5

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif dan denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi denda yang harus dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan sisa masa kerja yang belum dijalankan PNS dikalikan dengan besaran gaji terakhir yang diterima PNS yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan langsung dan sekaligus.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

Pasal 7

Pengisian jabatan pengganti yang ditinggalkan PNS yang bersangkutan, dianggarkan kembali melalui Dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB III PENGECUALIAN

Pasal 8

- (1) Penerapan sanksi administratif dan denda atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dikecualikan bagi PNS yang mendapat dispensasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau pertimbangan khusus dari Bupati selaku PPK.
- (2) Pelaksanaan perpindahan dan mutasi PNS selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, Juni 2019 M
Syawal 1440 H

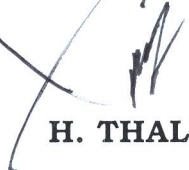
 **BUPATI GAYO LUES,** 

 **H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, Juni 2019 M
Syawal 1440 H

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN GAYO LUES, 

 **H. THALIB**

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR⁴³³

TENTANG
PENETAPAN MASA KERJA MINIMAL CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN GAYO LUES

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat :
RT/RW :
Kel./Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Agama :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa saya akan mengabdikan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan tidak akan mengajukan permohonan pindah dengan alasan apapun selama 10 (sepuluh) tahun, baik di dalam maupun keluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, terhitung sejak saya ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
2. Apabila saya mengajukan permohonan pindah sebelum masa kerja sebagaimana dimaksud terpenuhi, saya bersedia untuk :
 - a. dijatuhi sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mengundurkan diri dari kedudukan saya sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. membayar denda sebesar gaji pokok terakhir yang saya terima dikalikan dengan sisa masa kerja ikatan dinas.
3. Pembayaran denda atas pengajuan permohonan pindah tersebut dibayarkan sekaligus pada saat pengajuan permohonan pindah, yang disetorkan ke kas daerah untuk selanjutnya dipergunakan guna membayar jasa tenaga ahli pengganti Jabatan teknis yang saya ampu sesuai kebutuhan Jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

Mengetahui,
Orangtua/Suami/Istri

Blangkejeren,
Yang membuat pernyataan,

Nama

Nama

BUPATI GAYO LUES,
H. MUHAMMAD AMRU